



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 331/A TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELELANGAN PROYEK PE -
NINGKATAN PRASARANA FISIK PAMONG PRAJA
TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan semakin luas dan meningkat, maka perlu adanya peningkatan pelaksanaan pekerjaan agar memperoleh hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 (satu) diatas, serta demi kelancaran dan tertib administrasi tentang tata cara pemberian pekerjaan proyek Peningkatan Prasarana Fisik Pamong Praja Tahun 1988 / 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelelangan Proyek tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984.

MEMPERHATIKAN : 1. Radio Gram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 13 September 1988 Nomor : 051.641/20456 / 011/1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Menetapkan Panitia Pelelangan Proyek Peningkatan Prasarana Fisik Pamong Praja Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana na tercantum dalam lampiran keputusan ini

- KEDUA : Panitia dimaksud diktum PERTAMA bertugas :
1. Mengadakan penelitian/penyaringan terhadap persyaratan pengajuan penawaran pekerjaan sesuai Keputusan - Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dan Nomor 30 Tahun 1984.
 2. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah mengenai Calon Pemborong/Pelaksana pekerjaan.
- KETIGA : Setiap anggota Panitia tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan/penelitian/penyaringan, memperoleh uang lumpsum sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan tugas tersebut diktum KEDUA dibebankan pada biaya umum lain - lain sebagaimana tercantum dalam anggaran belanja proyek.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 17 September 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Moh. Safi'i Asari
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Bojonegoro ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan ;

8.

8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Cipta Karya Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 12. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II LAMONGAN

NOMOR : 331 A Tahun 1988

TANGGAL : 17 September 1988

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELELANGAN PROYEK PENINGKATAN PRASARANA
FISIK PAMONG PRAJA TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR :	N A M A :	JABATAN INDUK :	JABATAN DALAM PROYEK :	KETERANGAN
1.	A M B J A H, SH.	Sekretaris Wilayah/Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	K e t u a	
2.	IR. MOHAMMAD YOESEOEF DAMIRI.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Bejenegere.	Wakil Ketua	
3.	RAMELI HAMSJAH	Kepala Bagian Pembangunan Se- kretariat Wilayah/Daerah - Tingkat II Lamongan.	Sekretaris	
4.	Drs. M. SUWIGNJO	Ka. Sub. Bag. Tata Praja pada Bagian Pemerintahan Sekreta- riat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.	A n g g e t a	
5.	IR. BIANFORO, DS.	Staf. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Ting- kat II Lamongan.	A n g g e t a	



KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.